

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

WIDY CLAUDY HAKIM

B021181504



PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

WIDY CLAUDY HAKIM

B021181504

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun dan diajukan oleh

WIDY CLAUDY HAKIM
B021181504

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001



Failurrahman Jurdi S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Niirah Achyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Widy Claudy Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : B021181504
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar, 13 Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H.,M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001



Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: WIDY CLAUDY HAKIM
N I M	: B021181504
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widy Claudy Hakim

NIM : B021181504

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Widy Claudy Hakim

ABSTRAK

WIDY CLAUDY HAKIM (B021181504) “PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK”. (Dibimbing oleh Andi Bau Inggit AR sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Polres Luwu Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara kurang efektif. Hal ini berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan masih kurangnya koordinasi antara dinas dan polres, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan data kekerasan terhadap anak dan masih banyak jumlah kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor dari pihak korban. (2) Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan pengawasan perlindungan anak, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan operasional yang menunjang pekerjaan di lapangan dan jenis kendaraan yang dapat menjangkau daerah dengan medan yang sulit. Faktor sumber daya manusia kurangnya staf dan tidak ada tenaga psikolog sehingga menjadi penyebab menurunnya kualitas pelayanan. Faktor masyarakat, kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dikarenakan kasus kekerasan anak di bawah umur terutama kekerasan seksual menjadi hal yang tabu untuk dilaporkan.

Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Anak

ABSTRACT

WIDY CLAUDY HAKIM (B021181504) “LUWU UTARA REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION OF CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION”. (Supervised by Andi Bau Inggit AR as Main Advisor and Fajlurrahman Jurdi as Assisting Advisor).

This research aims to understand how the Regional Government Supervision of North Luwu Regency oversees the implementation of Child Protection and to identify the inhibiting factors in the implementation of Regional Government Supervision in North Luwu Regency regarding child protection.

This research utilizes an empirical legal research method conducted at the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning, as well as the North Luwu District Police.

The research findings indicate that: (1) The implementation of Regional Government Supervision in North Luwu Regency is not very effective. This is based on reported cases of violence against children and the lack of coordination between departments and the police. This can be seen from discrepancies in data on violence against children and the significant number of unreported cases due to various factors from the victims' side. (2) Inhibiting factors for the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning in carrying out child protection supervision include inadequate facilities and infrastructure, lack of operational vehicles to support fieldwork, and the type of vehicles that can access areas with challenging terrain. Human resource factors such as insufficient staff and the absence of psychologists contribute to the decline in service quality. Societal factors include the lack of knowledge and awareness among the public, primarily because cases of violence against underage children, especially sexual violence, are considered taboo to report.

Keywords: Supervision, Local Government, Child Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak”**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Floencia Tonglo** dan **Abdul Hakim** yang telah berjuang membesarkan saya. Rasa sayang yang tak terbatas, bersama segala doa, jerih payah, serta dukungan yang diberikan oleh orang tua, merupakan kekuatan terbesar penulis dalam proses menyanggah gelar sarjana.

Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Pada kesempatan ini tidak luput pula bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terimakasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I, **Ibu Prof, Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.** dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H.** selaku pembimbing utama dan pendamping penulis, Terima kasih untuk senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.** dan ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.

7. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada Peneliti.
8. Kepada Ibu **Subiha** serta jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara, Ibu **Sri Suswati** serta jajaran P2TP2A dan Ibu **Aipda Yuliani** selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Luwu Utara. Terima kasih telah bersedia wawancara serta memberikan informasi hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada sahabat terbaik penulis **Nurlindah Suldar, S.A.P** terima kasih telah menjadi teman terbaik yang selalu ada menemani, menyemangati dan paling mengerti sampai saat ini.
10. Kepada kanda **Muh. Ismail, S.Pi** terima kasih telah menjadi teman terbaik.
11. Kepada **Always-1 Devi, S.M, Nisa, S.P.W.K** dan **Mita, S.Hut** terima kasih telah menyemangati penulis dari jauh serta menyempatkan waktunya.
12. Kepada **POSEIDON XIX Indah, S.A.P, Fitri, S.Kep, Ibnu, S.TP, Wahida, S.Pi, Esy, S.Hut, Ari, Jefri, S.Si** dan **Ns. Alam, S.Kep** terima kasih telah semangat menyemangati penulis selama kepengurusan dan mengajarkan penulis banyak hal.

13. Kepada **BESTIE uli, Adel, S.H, Gebi, S.H** dan **Egi, S.H** terima kasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka.
14. Kepada **Gladys Apriliany, S.H** dan **Abd Kadir, S.H** sabot maba yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini.
15. Kepada **Meylinda S.H, kak Oci, S.H** dan **Kak Syahrir, S.H** terima kasih selalu memberi bantuan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi.
16. Kepada teman-teman **Han 2018 (HANDAL)** yang menjadi bagian dalam perkuliahan penulis.
17. Kepada semua orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk semua dukungannya sehingga penulis bisa berada ditahap ini.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah senantiasa membalas dengan memberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Makassar, 15 Agustus 2023

Penulis

Widy Claudy Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengawasan	11
1. Pengertian Pengawasan	11
2. Jenis Pengawasan	13
3. Tujuan Pengawasan.....	16
B. Wewenang Pemerintah	18
1. Pengertian Wewenang	18
2. Sifat Wewenang	19
3. Sumber Wewenang.....	21
C. Pemerintah Daerah.....	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	24
3. Urusan Pemerintahan	26
D. Anak	29
1. Pengertian Anak	29
2. Perlindungan Anak	30
3. Hak-Hak Anak	32
4. Kekerasan Terhadap Anak.....	36
E. Dasar Hukum Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak	45
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak DP3AP2KB.....	60
Tabel 2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah indah dari Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang tua yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua sangat berperan penting dalam menentukan tumbuh kembang anak serta sebagai pendidik pertama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, pewaris cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Semua orang tua menginginkan anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik untuk itu dibutuhkan perhatian dari orang tua dan orang-orang disekitarnya. Selain lingkungan keluarga, negara juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dilakukan sesegera mungkin untuk menciptakan kondisi mental yang baik bagi anak.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi. Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan memperoleh pendidikan yang layak. Kekerasan terhadap anak dapat merusak dan berbahaya bagi anak, seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu/kelompok terhadap individu/kelompok lain yang mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Sementara itu, kekerasan pada anak memiliki banyak macam baik dari segi kekerasan fisik, kekerasan mental dan kekerasan seksual. Kekerasan tersebut bahkan sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungannya sendiri misalnya orang tua, saudara, tetangga, guru, ataupun teman sekolah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹ Anak merupakan individu lemah dan tidak berdaya yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dalam praktiknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Sekalipun anak berada dalam asuhan orang tuanya tidak sedikit anak yang ditelantarkan, dieksploitasi atau bahkan dilecehkan.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan anak-anak, namun juga para remaja dan balita. Kekerasan tersebut mulai dari kekerasan fisik seperti eksploitasi terhadap anak, kekerasan seksual, bahkan teguran lisan yang keras juga tergolong kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan dari perlindungan anak yaitu:²

- a. Mencegah tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap anak
- b. Mengurangi risiko tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap anak
- c. Menangani korban tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap anak

² Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- d. Meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Kemudian dalam peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara mengatur bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf g menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.³ Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.⁴

Pada tingkat daerah yaitu Kabupaten Luwu Utara, lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyusun strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya perlindungan, pembinaan dan pengawasan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

³ *Ibid*, Pasal 6 huruf g

⁴ *Ibid*, Pasal 19 ayat (2)

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Tidak terkecuali kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Luwu Utara. Pada tahun 2021, khusus kasus kekerasan terhadap anak tercatat masih marak terjadi. Salah satunya berdasarkan informasi dari Merdeka.com, di mana Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Luwu Utara (Lutra) menangkap seorang pria berinisial SP (41) yang melakukan tindak pencabulan terhadap tiga korban. Dari tiga korban tersebut, dua merupakan anak kandung pelaku dan perbuatan tersebut sudah dilakukan SP sejak tahun 2017 yang saat itu korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Pelaku melakukan aksi di rumahnya sendiri dan Ketika pelaku ingin melakukan pencabulan selalu menggunakan senjata tajam serta kekerasan dengan mencekik leher korban.⁵ Tidak hanya itu dari sumber lain yakni dari Jurnal Palopo juga menerangkan terjadi tindak kekerasan seksual yang dialami oleh SA siswi kelas 4 SD.⁶

Berdasarkan hasil Pra Penelitian penulis, bahwa kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi yakni pada Tahun 2018 sebanyak 28 kasus,

⁵ Merdeka.com, 2021, Tega, Pria di Luwu Utara Perkosa Dua Anak Kandungnya, di akses dari <https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Tega-Pria-Di-Luwu-Utara-Perkosa-Dua-Anak-Kandungnya.Html> Pada Tanggal 18 Maret 2022 Pukul 15.05

⁶ Jurnal Palopo, 2021, Bocah SD di Luwu Utara jadi Korban Pelecehan Seksual, Pelaku Kini Berstatus Buron di akses dari <https://www.google.com/amp/s/jurnalpalopo.pikiran-rakyat.com/daerah/amp/pr-431416427/bocah-sd-di-luwu-utara-jadi-korban-pelecehan-seksual-pelaku-kini-berstatus-buron> Pada Tanggal 18 Maret 2022 Pukul 15.30

Tahun 2019 sebanyak 35 kasus, kemudian di Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 19 kasus, lalu di Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 21 kasus.⁷ Sementara data dari Kepolisian Resort Luwu Utara menunjukkan bahwa terdapat 42 kasus kekerasan terhadap anak pada Tahun 2021.⁸ Dengan masih adanya kasus terkait kekerasan terhadap anak seperti yang dijelaskan di atas, penulis menduga bahwa masih kurang atau belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana **“Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak?

⁷ Daftar Kasus Kekerasan terhadap anak yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.

⁸ Hasil Wawancara Pra-Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengawasan pemerintah daerah Luwu Utara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti hukum administrasi negara yang berkaitan dengan studi Pengawasan Pemerintah Daerah Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian “Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak” belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satria Adha Utama, Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dalam skripsinya ditahun 2021 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)”.⁹ Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya Satria Adha Utama mengkaji lebih luas bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai bagaimana Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap Penyelenggaraan Perlindungan anak dan apa saja yang menjadi faktor penghambat terlaksananya pengawasan tersebut.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Juindar, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, di dalam skripsinya ditahun 2021 yang berjudul “Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam

⁹ Satria Adha Utama, 2021, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu

Pemenuhan Hak Anak Korban”¹⁰ Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya Siti Juindar lebih fokus membahas mengenai pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar serta faktor yang mempengaruhi Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta faktor penghambat pelaksanaan pengawasan.

3. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Christina Natalia, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang didalam skripsinya ditahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Anak (Studi Tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Hukum Kota Semarang).¹¹ Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu lebih fokus membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota Semarang serta kinerja dinas sosial sudah sesuai Undang-

¹⁰ Siti Juindar, 2021, “*Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanaddin Makassar

¹¹ Christina Natalia, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Anak (Studi Tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Wilayah Hukum Kota Semarang)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada bagaimana pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses membandingkan apa yang telah dijalankan atau dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau diperintahkan telah terlaksana dan tidak menyimpang.¹² Suyamto mendefinisikan pengawasan yaitu segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.¹³

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan sebagai salah satu fungsi manajemen pengawasan sangatlah dibutuhkan. Dalam suatu pelaksanaan tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Selanjutnya diutamakan pada tingkat evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga

¹² Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72.

¹³ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 14.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*.¹⁵

Konsep pengawasan dari Mockler menekankan tiga hal yaitu:¹⁶

- a. Harus ada rencana, standar ataupun tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai
- b. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana maupun tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan Tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam hukum administrasi negara pengawasan dilakukan guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya terjadi maupun dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan dalam tugas pemerintahan.¹⁷ Di dalam hukum administrasi negara, pengawasan sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.¹⁸

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk

¹⁵ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, *Op. Cit.*, hlm.15.

¹⁶ Fajlurrahamn Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

¹⁷ S.F.Marbun, dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 267.

¹⁸ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 2.

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi tingkat penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan kerja tersebut.¹⁹

2. Jenis Pengawasan

Donnelly, et all. mengelompokkan pengawasan dalam tiga jenis dasar yaitu *preliminary control*, *concurrent control* dan *feedback control*. Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Menempatkan perhatian pada masalah guna mencegah munculnya kesenjangan dalam kualitas sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi persyaratan kerja yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang relevan. Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung (*concurrent control*) memantau pekerjaan yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa tujuan telah dicapai. Sarana utama dimana pengawasan dapat dilakukan adalah melalui kegiatan manajer memberikan arahan atau pengawasan. Pengawasan *feedback* (*feedback control*) lebih memperhatikan hasil-hasil akhir. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operas-operasi aktual. Jenis pengawasan ini mencapai namanya dari fakta hingga hasil-hasil historikal mempengaruhi tindakan di masa mendatang.²⁰

¹⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 76-77

Jenis pengawasan terbagi menjadi beberapa jenis, pembagian berdasarkan bentuk pemeriksaan, waktu pelaksanaan, subjek yang melakukan pengawasan, serta cara pelaksanaannya yang diuraikan sebagai berikut:²¹

1. Dilihat dari pola pemeriksaan:

a) Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan ini menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan, dan seterusnya.

c) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menilai program secara keseluruhan.

d) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

2. Dilihat dari waktu pelaksanaan:

a) Pengawasan Preventif

²¹ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 19-22

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit setelah pekerjaan dimulai.

3. Berdasarkan Subjek yang Melakukan Pengawasan

a) Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

b) Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal dan BPKP.

c) Pengawasan Legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

d) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa atau elektronik.

4. Berdasarkan Cara Pelaksanaannya

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

5. Berdasarkan Objek yang Diawasi

a) Pengawasan Khusus

Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara.

b) Pengawasan Umum

Pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan.

3. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan tujuan yaitu:²²

a) Mengetahui jalannya pekerjaan telah sesuai atau tidak.

b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai serta melakukan pencegahan agar tidak terulang Kembali maupun tidak timbul kesalahan yang baru.

²² Nur Asyiah, 2018, "Hukum Administrasi Negara, Deepublish", Yogyakarta, hlm. 82-83

- c) Guna mengetahui pelaksanaan kerja sesuai yang telah ditentukan atau tidak.

Situmorang dan Juhir menyatakan bahwa tujuan pengawasan yaitu:²³

- a. Mengetahui bagaimana jalannya pekerjaan, apakah sudah berjalan dengan semestinya atau tidak.
- b. Agar mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh pegawai serta melakukan pencegahan agar tidak terulang Kembali atau tidak timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan dana telah ditetapkan dalam rencana tepat kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah yaitu:²⁴
 1. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah yang mendapat dukungan dan persetujuan dari rakyat.
 2. Guna melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada Tindakan penyalahgunaan.

²³ Fajlurrahman Jurdi, *Op.,Cit*, hlm. 73-74

²⁴ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 17-18

B. Wewenang Pemerintah

1. Pengertian Wewenang

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafrudin mengemukakan perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan yaitu apa yang disebut dengan kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang yaitu hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁵

Istilah “wewenang” seringkali dipadankan dengan istilah “kekuasaan” padahal kedua istilah tersebut tidak sama. Akan tetapi dalam konteks tertentu keduanya dapat digunakan secara bergantian tanpa mengubah substansi pengertian kalimat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan “kekuasaan” dan wewenang amat sulit dibedakan. Keduanya menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi pemerintahan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kewenangan.²⁷ Menurut S.F Marbun wewenang berarti kesanggupan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis

²⁵ Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

²⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 100.

²⁷ KBBI edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁸

Menurut H.D Stout wewenang yaitu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁹ Wewenang merupakan suatu konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena di dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*) artinya hanya yang sah yang berdasarkan wewenang yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Berkaitan tentang kekuasaan hukum dua hal yang perlu dideskripsikan yaitu berkaitan dengan keabsahan tindak pemerintahan dan kekuasaan hukum (*rechtskracht*) kedua hal tersebut saling berkaitan.³⁰

2. Sifat Wewenang

Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dilakukan pembagian, yaitu:³¹

- a) Wewenang yang bersifat terikat yaitu wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar serta menentukan waktu dan keadaan

²⁸ Sadjijono, 2011, *Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 57.

²⁹ Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 103.

³⁰ Sadjijono, *Op. Cit*, hlm. 57.

³¹ *Ibid*, hlm. 59-60

wewenang tersebut dapat dilaksanakan termasuk rumusan dasar isi serta keputusan yang harus diambil. Dalam hal ini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci bagaimana syarat-syarat digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika ingin menjalankan wewenangnya dan mewajibkan melaksanakan sesuai dengan aturan dasar dalam hal ini ketika wewenang dijalankan.

- b) Wewenang yang bersifat fakultatif yaitu wewenang yang dimiliki badan atau pejabat pemerintahan, namun tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan menjalankan wewenang tersebut.
- c) Wewenang yang bersifat bebas yaitu wewenang badan atau pejabat pemerintahan yang dapat menggunakan wewenangnya secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang dikeluarkan karena peraturan dasarnya memberi kebebasan bagi penerima wewenang.

Selanjutnya menurut Safri dkk bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yaitu selalu terikat pada masa tertentu, selalu tunduk pada apa yang telah ditentukan dan pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih jelas dikemukakan sifat wewenang selalu terikat pada peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga jika wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat

pemerintahan wewenang pemerintahan tersebut maka tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.³²

3. Sumber Wewenang

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip tersebut tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.³³

1. Menurut pendapat Indoharto, atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini diciptakan atau dilahirkan suatu wewenang baru. Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai *organil legislator*; di Indonesia di tingkat pusat adalah MPR yaitu sebagai pembentuk konstitusi dan DPR sama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintahan daerah yang melahirkan peraturan daerah. Kemudian yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasar pada suatu

³² Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm 109.

³³ *Ibid*, hlm. 111

ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tertentu.³⁴

2. Philipus M. Hadjon, Delegasi yaitu terjadi pelimpahan suatu wewenang yang berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dengan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab dan tanggung gugat kepada delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang lagi kecuali setelah ada pencabutan.³⁵
3. Huisman, mandat merupakan perintah untuk melaksanakan, di mana kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans, yang di mana tidak terjadi peralihan tanggung jawab dan tidak harus berdasarkan Undang-Undang, dapat tertulis, dan dapat pula secara lisan.³⁶

Di sisi lain menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, yakni atribusi berkaitan dengan penyerahan suatu wewenang baru sedangkan delegasi yaitu menyangkut pelimpahan dari wewenang yang telah ada. Untuk wewenang mandat dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun dikarenakan yang ada hanyalah hubungan internal.³⁷

³⁴ *Ibid*, hlm. 112

³⁵ Riawan Tjandra, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³⁶ Riawan Tjandra, *Loc. Cit.*

³⁷ Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm 65.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam arti luas yaitu menyangkut organ eksekutif, legislatif dan yudikatif sedangkan dalam arti sempit yaitu hanya menyangkut eksekutif saja yaitu pemerintah.³⁸ Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah yaitu badan atau lembaga alat pelengkap negara yang memiliki tujuan untuk menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan juga wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin dan menanggung pelaksanaan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom.³⁹

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

³⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta. hlm. 433.

³⁹ pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴¹ Menurut Andi Bau Inggit:⁴²

“In essence, the concept of local autonomy is granted to the people as a whole legal community with authority to regulate and manage the government affairs that granted by the central government to the regions and its implementation is conducted by the local government, assisted by the local regional apparatus. In order to provide a broader space to regions to organize and manages the lives of its citizens then the central government in shaping policy should pay attention to local wisdom and vice versa the regions when shaping policy in the form of local regulation should also pay attention to national interests.”

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal tiga asas pokok yang digunakan, diantaranya yaitu asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan.

a) Asas Desentralisasi

Definisi desentralisasi dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁴³ Selanjutnya menurut Amrah Muslimin mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang terhadap badan-badan dan golongan masyarakat terhadap suatu daerah tertentu untuk mengatur

⁴¹ Zulkifli Aspan, Ahsan Yunus dkk, “Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara”, *Al-Azhar Islamic Law Review* Volume 1 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 13.

⁴² Andi Bau Inggit AR dkk, “*Local Regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance*”, *Journal of Law, Policy and Globalizatio*, Vol.59, 2017, hlm, 215.

⁴³ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

urusan rumah tangganya sendiri.⁴⁴ Adapun tujuan utama dari desentralisasi yaitu untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan di daerah, oleh karena itu desentralisasi hendaknya dilihat dalam hubungan negara dengan masyarakat, maka sesungguhnya keberadaan desentralisasi ini adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sedemikian rupa agar keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan.⁴⁵

b) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.⁴⁶ Joeniarto mendefinisikan dekonsentrasi adalah pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintah pusat pada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan yang terdapat di daerah.⁴⁷ Prinsip dari dekonsentrasi ialah terkait dengan penyerahan wewenang dari atas kebawah atau dari instansi atas kebawahan, dekonsentrasi kebalikan dari desentralisasi dalam arti devolusi karena menekankan pada distribusi

⁴⁴ Ni'Matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 329.

⁴⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 437-438.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁷ Ni'Matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 332.

kekuasaan pusat yang memperkuat dan menstabilkan kekuasaan pusat di daerah.⁴⁸

c) Asas Tugas Pembantuan

Menurut Amrah Muslimin, *madebewind* yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini terkait dengan tugas untuk melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya maupun tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atas yang bersangkutan.⁴⁹

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa tugas pembantuan ialah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Urusan Pemerintahan

a) Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat.⁵⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 446.

⁴⁹ Ni'Matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 334.

⁵⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Op., Cit.*, hlm. 453.

Daerah urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

b) Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang terbagi antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan.⁵¹ Urusan pemerintahan wajib yaitu terdiri atas urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁵² Sedangkan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan potensi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan.⁵³

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar meliputi beberapa bagian yaitu:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika

⁵¹ *Ibid*, hlm. 454

⁵² Andi Pangerang Moenta & H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo, Depok, hlm. 34.

⁵³ *Ibid*, hlm. 36

- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistic
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Terkait urusan pemerintahan di atas menjadi salah satu dasar pijakan yuridis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan pengawasan terhadap masalah di berbagai daerah salah satunya yaitu anak korban kekerasan baik fisik maupun mental dan anak korban eksploitasi seksual. Seperti yang telah dijelaskan di atas pada huruf b bahwa “pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” merupakan kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

c) Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum yaitu kewenangan presiden sebagai kepala daerah pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan agama, suku dan ras antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 39

D. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan atau pengertian lain anak adalah manusia yang masih kecil.⁵⁵ Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua dengan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kewajiban terhadap anak karena anak adalah sebuah amanah.

Dalam beberapa peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, umur menjadi tolak ukur dalam pengertian anak, berikut pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁵⁶
- b. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷
- c. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berkonflik

⁵⁵ KBBI edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁸

d. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.⁶⁰ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) atau memperlindungi.⁶¹ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶² Menurut pendapat Arif Gosita perlindungan anak ialah

⁵⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁰ Rini Fitria, "Peranan penyelenggaraan perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No 2 Juli Desember 2016, hlm. 251.

⁶¹ KBBI edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

⁶² Mustafa Bola, Muhammad Ashri dkk., "Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja" Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2, November 2016, hlm. 249.

suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶³ Secara umum perlindungan ada dikarenakan ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dalam masa pertumbuhannya agar tidak mendapat perlakuan yang tidak pantas dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik maupun mental.⁶⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya semua hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

⁶³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 33

3. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui serta dilindungi oleh hukum sejak anak masih di dalam kandungan.⁶⁵ Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan.⁶⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yaitu sebagai berikut:

Pasal 4:

“Hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7:”

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

⁶⁵ Tutik Asmorowati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 17.

⁶⁶ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 8:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9:”

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13:”

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan

6. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 14:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- dan
5. pelibatan dalam peperangan.”

Pasal 16:”

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17:”

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap dan mencakup seluruh aspek hak anak yang mencakup hak politik, ekonomi dan sosial serta tanggung jawab dari negara, masyarakat dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Berikut sejumlah hak anak berdasarkan KHA PBB antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Berhak memperoleh nama serta kebangsaan
- 2) Berhak mempertahankan identitasnya
- 3) Berhak atas berpendapat baik itu secara lisan maupun tulisan
- 4) Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber
- 5) Berhak memperoleh hati Nurani dan beragama
- 6) Berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai.
- 7) Berhak melindungi diri sendiri.
- 8) Berhak untuk tidak disiksa maupun diperlakukan secara kejam.
- 9) Hak memperoleh bimbingan orang tua maupun keluarga
- 10) Hak memperoleh perawatan dari orang tua
- 11) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua
- 12) Hak Bersatu dengan keluarga
- 13) Hak mendapat dukungan dari lingkungan keluarga
- 14) Hak untuk diadopsi yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak
- 15) Hak memperoleh perlindungan dari negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri
- 16) Hak untuk tidak disalah gunakan maupun ditelantarkan oleh negara
- 17) Hak memperoleh peninjauan Kembali secara periodik penempatan ekstrim diri
- 18) Hak memperoleh kelangsungan hidup dan berkembang
- 19) Hak memperoleh kenikmatan hidup dengan layak
- 20) Hak memperoleh jaminan Kesehatan dan pelayanan Kesehatan
- 21) Berhak mendapatkan jaminan sosial serta berbagai fasilitas negara
- 22) Hak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik
- 23) Hak memperoleh Pendidikan secara bertahap

⁶⁷ Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 36-38.

- 24) Hak mengenyam terealisasinya tujuan Pendidikan yang diwujudkan negara
- 25) Hak memperoleh fasilitas yang sama dari negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya
- 26) Anak yang mengungsi berhak memperoleh perlindungan
- 27) Anak konflik bersenjata sejak berhak memperoleh perlindungan
- 28) Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik
- 29) Anak berhak diperlakukan manusiawi serta harus dihormati martabat kemannusiaannya
- 30) Tak seorang anak pun menjalani siksaan atau perlakuan kejam
- 31) Negara akan mengambil Langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum
- 32) Anak dilindungi oleh negara dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan berbahaya atau mengganggu Pendidikan
- 33) Hak dilindungi negara dari pemakaian narkoba atau sejenisnya
- 34) Hak dilindungi negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual
- 35) Negara melindungi anak dari semua bentuk lain eksploitasi yang dapat merugikan anak
- 36) Negara mengambil semua langkah yang layak baik secara nasional bilateral maupun multilateral guna mencegah penculikan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun
- 37) Anak kalangan minoritas berhak diakui dan menikmati hidupnya.

4. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Berikut beberapa definisi kekerasan terhadap anak menurut para ahli:

- a) Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak kekerasan terhadap anak yaitu segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

mental, psikis, seksual, emosi dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat.⁶⁸

- b) Fakhri M yang dikutip oleh Widiastuti mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan kerugian ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁶⁹
- c) Menurut Sutanto mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau pengasuhnya, yang bisa mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.⁷⁰
- d) Ricard J. Gelles mendefinisikan kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya terhadap anak-anak, baik itu secara fisik maupun emosional.⁷¹

⁶⁸ Ismet Firdaus, "Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 24.

⁶⁹ Lu'luil Maknun, "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)" Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Volume 3, No. 1, Oktober 2017, hlm. 67.

⁷⁰ Sally Niliasari, Siti Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan *Family Therapy*" Jurnal *For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, No. 1 2021, hlm. 96.

⁷¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya" Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April Tahun 2015, hlm. 15.

E. Dasar Hukum Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 23:"

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak."

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Pasal 5:"

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - c. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - d. evaluasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - f. pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
 - g. pertanggungjawaban pelaksanaan sistem perlindungan anak."

Pasal 6:"

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan dan perlindungan khusus dalam rangka melaksanakan sistem perlindungan anak;

- b. membangun data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem perlindungan anak antar SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah, Instansi, lembaga lain, organisasi masyarakat, serta kelompok kerja lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;
- d. melaksanakan intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- e. mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial;
- f. meningkatkan kapasitas pelaksana sistem perlindungan anak pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak; dan
- i. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.”

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 6:

“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau penelantaran anak
- c. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan dan atau penelantaran anak
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan tindak kekerasan dan atau penelantaran anak
- f. menyediakan sarana dan prasarana dan

g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.”

4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 13:”

- (1) Tata cara penanganan anak korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pembentukan Tim Terpadu Lintas Sektor terkait penanganan anak korban eksploitasi seksual;
 - b. penerimaan laporan ataupun Tim Terpadu melakukan penjangkauan anak korban eksploitasi seksual oleh tenaga layanan
 - c. pelaksanaan assessment untuk mengetahui penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual
 - d. pemberian tindakan awal berdasarkan hasil analisis manajemen kasus
 - e. pemberian layanan lanjutan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, khususnya layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, layanan pendidikan, maupun layanan rujukan lanjutan sesuai yang dibutuhkan korban
 - f. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis bagi korban sesuai waktu yang dibutuhkan
 - g. pelaksanaan pendampingan anak korban eksploitasi seksual sampai pada reintegrasi sosial kepada keluarga maupun kerabat/keluarga pengganti;
 - h. pelaksanaan penguatan pada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga
 - i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak korban eksploitasi seksual (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang dan
 - j. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.”

5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 5:"

- 1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - h. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - j. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - k. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya."

Pasal 16:"

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perlindungan Khusus Anak."